

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Pohon Mangga** (Studi Kasus di Desa Cipanas Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon)”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas diawali dengan kesepakatan antara pemilik pohon dan penyewa untuk diambil buahnya dalam jangka waktu tertentu. Penyewa menyerahkan uang sewa kepada pemilik pohon pada saat musim pertama di awal tahun sewa, dimana harga sewa biasanya adalah hasil kalkulasi atau perhitungan berdasar keadaan buah dan pohon mangga di awal akad sewa, karena buah musim selanjutnya belum tampak samasekali. Dalam jangka waktu sewa-menyewa, perawatan (pemupukan) menjadi tanggung jawab penyewa pohon mangga. Jika terjadi kerugian karena tanaman rusak atau tidak berbuah maka pihak penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa. Jika buah mangga berbuah lebat di musim selanjutnya atau ada kenaikan harga sehingga penyewa memperoleh keuntungan banyak, maka pemilik pohon tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung.
2. Praktek sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad sewa menyewa. Aspek manfaat obyek sewa yang menjadi inti dari sewa menyewa yaitu buah mangga, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut akan berbuah atau tidak berbuah, berbuah banyak atau sedikit. Sewa menyewa ini tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan *gharar* yang dalam hukum Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah

satu pihak. Praktek sewa menyewa pohon mangga adalah pengalihan nama akad dari jual beli secara ijon karena pada dasarnya yang diambil manfaatnya adalah buah hasil dari pohon mangga bukan manfaat seperti definisi sewa-menyewa pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya maka praktek sewa menyewa pohon mangga tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, sangat spekulatif dan rentan merugikan salah satu pihak, maka hendaknya para pelaku meninggalkan praktek tersebut. Para pelaku dapat berusaha mencari penghidupan lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktek- praktek yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain.